

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Bagi Konsumen

1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Bagi Konsumen

Dalam artian secara umum konsumen memiliki beberapa arti yaitu pemanfaat atas suatu barang tertentu demi tujuan tertentu.¹⁴ Penggunaan sebuah kata konsumen di masyarakat memiliki makna mengonsumsi. Ataupun juga dengan menggunakan manfaat dari barang/jasa tertentu.

Dari pada itu, ada Sebagian orang yang memberikan terkait adanya Batasan tentang pengertian konsumen sebagai individu yaitu hal yang mempunyai hubungan secara langsung dengan pelaku usaha tersebut dengan konsument. Jadi berdasarkan pengertian makna mengonsumsi di atas adalah seseorang yang menggunakan suatu jasa untuk melakukan pengiriman suatu barang maka dapat dikatakan dengan konsumen.

Dalam pengertian secara bahasa, konsumen memiliki pengertian, pembelanjaan atau penggunaan terhadap suatu barang. Yang arti asal katanya merujuk pada Bahasa Inggris yang berarti consumer dan merujuk pada bahasa belandanya adalah “consument”. Secara pengertian umum konsumen adalah mereka yang sudah membelanjakan suatu barang kepada pengusaha untuk tidak di perjual belikan lagi kepada siapapun.¹⁵

¹⁴ A.H Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Banjarmasin: Nusamedia, 2010).

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), h. 17.

Di dalam uu konsumen definisi perlindungan konsument (UUPK) bukan mencakup hanya individu secara pribadi melainkan mencakup penggunaan terhadap untuk makhluk hidup yang lain juga, termasuk hewan piaraan. Kerugian ini bukan hanya pada pihak ke tiga saja (bystander) atau korban adanya penggunaan ataupun pemanfaatan atas suatu produk dan jasa”.¹⁶

Dalam uupk penjelasan terkait konsumen tidak hanya bagi individual tetapi juga penggunaan terhadap suatu barang yang di peruntukan bagi makhluk hidup lain, contohnya seperti hewan piaraan. Tetapi dalam hal ini tidak bisa samakan dengan pihak ketiga yang dijadikan korban atas penggunaan atas suatu produk.

Perlindungan konsumen dalam indonesia telah di jelaskan oleh beberapa literatur yang telah di kemukakann oleh beberapa ahli hukum di indonesia. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Mokhtar Kusuma Admajda konsumen itu terbentuk atas asas-asas yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya yang memiliki hubungan atas jasa tertentu baik pengiriman ataupun lainnya yang memiliki kaitanya dengan jasa.

Pengaturan terkait dengan hukum konsumen ini telah di atur secara jelas dan terperinci di dalam hukum indonsesia oleh pemerintah, jadi para konsumen akan mendapatkan haknya secara penuh dan akan menjadi hukum yang akan menguntungkan bagi semua pihak terkait. .

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

Aturan terkait dengan hukum perlindungan konsumen ini sudah memiliki aturan yang jelas yaitu pada undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 angka 1 telah dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan kepastian hukum dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Yang di maksud dengan kepastian hukum dalam hal ini adalah untuk menjaga hak konsumen dari kesewenangan para pelaku usaha yang tidak jujur dalam memberikan pelayanannya, hal itu di perkuat dengan adanya undang-undang yang berlaku.¹⁷

Tujuan dari adanya penganturan terkait perlindungan konsumen ini adalah untuk meningkatkan kesadaran serta meningkatkan harkat dan martabat bagi konsumen itu sendiri, serta memberikan sebuah informasi yang sifatnya untuk memberikan pengetahuan terhadap pelaku usaha supaya bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.¹⁸

2. Perlindungan Konsumen Sesuai undang-undang

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa yang layak, aman, dan sesuai dengan kesepakatan. Di Indonesia, aspek perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menjadi

¹⁷ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). h. 4.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), h. 9

dasar hukum utama dalam mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, mencakup hak-hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

a. Hak-Hak Konsumen

- 1) UUPK memberikan hak-hak dasar bagi konsumen yang bertujuan supaya konsumen mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang pasti ketika bertransaksi . berikut adalah hak-hak konsumen:
- 2) Konsumen layak mendapatkan barang atau jasa ketika di konsumsi secara nyaman,aman dan selamat.
- 3) Konsumen berhak untuk mendapatkan nilai tukar yang semestinya di janjikan baik berupa barang atau jasa.
- 4) Konsumen wajib mendapatkan sebuah informasi secara jelas dan benar tanpa adanya ketidak jujuran terkait dengan kondisinya.
- 5) Konsumen akan berhak mendapatkan ganti rugi jika barang yang di gunakan tidak sesuai atau menimbulkan kerugian.
- 6) Hak-hak ini memberikan kekuatan bagi konsumen dalam menghadapi masalah, seperti kerusakan barang atau kelalaian penyedia jasa. Melalui pengaturan ini, UUPK bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan terhadap konsumen.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

UUPK juga menegaskan kewajiban-kewajiban terhadap pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk melindungi haknya konsumen. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Pelaku usaha wajib atas informasi secara lengkap kepada konsumen tanpa adanya hal yang di tutupi terkait barang tersebut.

2) Memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

3) Memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan pada barang yang tidak sesuai atau cacat.

Dengan memenuhi kewajiban ini, pelaku usaha diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya oleh konsumen. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban ini, konsumen berhak mengajukan tuntutan hukum atau meminta ganti rugi.

c. Tanggung Jawab Para Pelaku Usaha

Dalam UUPK Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang sangat jelas dalam melindungi hak konsumen. Apabila terdapat cacat yang diakibatkan pada barang/jasa ketika di perjualbelikan, para pelaku usaha diwajibkan untuk:

- 1) Adanya ganti rugi ketika barang tidak sesuai dengan cara uang di kembalikan, ganti barang atau di perbaiki.
- 2) Mematuhi standar kualitas dan keamanan produk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab ini mencakup kasus kerusakan barang selama pengiriman, dimana pelaku usaha atau pihak ekspedisi menanggung kerugian dengan memberikan kompensasi terhadap konsumen.

d. Penyelesaian Sengketa Konsumen

UUPK menyediakan adanya ruang apabila terjadinya sengketa bagi konsumen yang haknya di rugikan. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui dua jalur:

- 1) Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan secara damai.
- 2) Penyelesaian sengketa secara jalur hukum pada pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk kasus yang tidak bisa diselesaikan secara damai.
- 3) BPSK memiliki kewenangan untuk menangani masalah yang di alami oleh pelaku usaha dan konsumen pada jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Penyelesaian masalah ini dilakukan secara cepat dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi konsumen dan menciptakan keseimbangan dalam transaksi konsumen.

e. Relevansi Perlindungan Konsumen dalam Jasa Ekspedisi

Dalam konteks jasa ekspedisi, perlindungan konsumen menjadi sangat relevan karena jasa ini melibatkan risiko kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan. Jika kerusakan terjadi akibat kelalaian perusahaan ekspedisi, maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi. UUPK berperan dalam mengatur tanggung jawab perusahaan pengiriman untuk memastikan barang sampai dalam kondisi baik dan sesuai perjanjian.

3. Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen

Pada dasarnya adanya perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan konsumen dalam masyarakat. Dalam hal ini banyak masyarakat yang tidak sadar dan kurangnya pengetahuan terhadap suatu barang/jasa dengan mudahnya di rugikan oleh sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu ini merupakan adanya tujuan perlindungan konsumen:

- a. Untuk peningkatan terhadap konsumen supaya sadar, mampu dan mandiri untuk menjaga diri sendiri
 - b. Dengan memberitahu adanya akses negative dari pemakain barang/jasa akan meningkatkan harkat dan martabat konsumen
 - c. Pemberdayaan terhadap konsumen ini sifatnya penting sekali untuk konsume mendapatkan haknya
 - d. Membuat sebuah system untuk melindungi konsumen supaya mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan memberikan ruang informasi yang luas dalam mendapatkan akses informasi tersebut.
 - e. Memberikan motivasi terhadap para pelaku usaha bahwa kesadaran mengenai pentingnya akan perlindungan konsumen supaya mereka memiliki sikap jujur dan tanggung jawan dalam menjalankan usaha
 - f. Pentingnya menjaga akan mutu suatu barang dan jasa supaya kelangsungan usahan dalam produksi suatu barang dan jasa terjaga dalam hal sehat,nyaman dan aman bagi konsumen.
4. Para yang berkaitan dalam perlindungan konsumen
- ★ Secara mendasar, suatu kegiatann dalam produksii,distribusii, serta konsumsii tidak bisa di pisahkan karena peran penting dari pelaku usaha dan konsumen. Pemegang peram utama dalam hal ini adalah konsumen karena dengan tidak ada konsumen suatu usaha tidak akan berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Di lain sisi banyak sekali para pelaku usaha meremehkan adanya konsumen dengan menyepelekan kepentingan dan hak mereka. Yang berikut adalah istilah terkait dengan perlindungan konsumen:

- a. Konsumen

Merujuk pada kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan banyak orang lainnya.

Sedangkan menurut KUHP, istilah lain dari konsumen adalah “pembeli” (koper). Pengertian lain, Menurut Hornby, konsumen (consumer) adalah orang ataupun perusahaan yang membeli suatu benda atau menggunakan jasa, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” terdapat pada peraturan UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.

Makna konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain.

b. Pelaku usaha

Dalam artianya pelaku usaha memiliki beberapa makna yaitu pengusaha barang dan jasa, bahwa yang dimaksud pada kalimat diatas yaitu pengecer, grosir ataupun yang membuat suatu barang. Dalam UUPK pada pasal 1 ayat 3 telah di jelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap mereka yang berbentuk badan hukum atau perseorangan yang wilayah kerjanya di republik indonesia yang di didirikan secara sendiri atau

bersama-sama secara perjanjian yang di jalankan dalam berbagai bidang bisnis”.¹⁹

Dengan tidak adanya batasan dalam pengertian pada undang-undang maka dalam hal ini seperti persahaan yang berjalan dalam bidang bisnis, BUMN, korporasi, koperasi dll termasuk kedalam pelaku usaha.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan

1. Perjanjian Pengangkutan

Definisi Perjanjian pengangkutan ialah adanya kesepakatan antara 2 belah pihak yaitu si pengirim dan pengangkut atau juga penumpang, yang memiliki kewajiban untuk membawa barang tersebut sampai ketujuan sedangkan si pengirim atau pun penumpang memiliki kewajiban untuk membayar biaya angkutan tersebut.

2. Macam-macam dan dasar hukum pengangkutan

Jenis pengangkutan ada 3 yaitu laut udara dan darat. Yang di atur dalam hukum public pengangkutan sudah di atur dalam undang-undang, sedangkan secara hukum keperdataan diatur secara perjanjian bagi mereka yang melakukan pengiriman barang serta hukum kebiasaan yang sudah tumbuh dalam masyarakat.

a. Pengangkutan Darat :

- 1) Telah di atur dalam KUHD I, bab II dan III, pada halaman 90--98 (hanya memuat tentang pengangkutan darat sekaligus air yang hanya khusus untuk mengangkut barang sedangkan orang tidak).

¹⁹ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 23.

2) Peraturan yang lebih khusus lagi terdapat pada:

a) Uu no 13 tahun 1992 tentang kerta apian yang menggantiakn stb No.262 tahun 1927 terkait pembawaan barang pada kereta Api

b) UU no 14 thn 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan yang telah menggantiakn UU No 13 Thn 1965 (LN 1965-25) terkait lalu lintas & Angkutan dijalan lintas.

c) Peraturan-peraturan terkait Pos dan Tele-komunikasi

b. Pengangkutan Perairan Darat, dimuat dalam:

1) Pada undang-undang hukum dagang tertera pada mulai halaman 90 sampai 98 pada buku ke satu bab 5 bagian dua dan tiga.

2) Ada yang lebih khusus lagi termuat dalam uu no 21 thn 1992 yaitu terkait pelayaran yang didalamnya juga terdapat pengangkutan pada jalur sungai dan danau dan juga antar pulau serta ASDP.

3) Pengangkutan melalui jalur laut, diatur dalam:

4) Tentang perjanjian sewa kapal terdapat dalam KUHD pada buku ke 2 bab 5

5) Tentang pengangkutan barang termuat dalam KUHD buku ke 2 bab 5a

6) Tentang pengangkutan orang termuat dalam KUHD buku ke 2 bab 5b

7) Kemudian juga adanya peraturan khusus lainnya yang termuat dalam:

a) PP no2 thn 1969 yang membahas terkait penyelenggaraan dan perusahaan pada angkutan laut".

b) Ketentuan yang terdapat pada pasal 131 tentang uu pelayaran telah di gantikan oleh uu no 21 thn 1992 pada peraturan hindia belanda.

c. Pengangkutan pada jalur udara dimuat dalam:

- a) Uu no 83 thn 1958 LN 1958-1959 dan TLN No 1687 yang masih terus berlaku selama tidak menentang peraturan no 15 tahun 1992.
- b) Peraturan perundang-undangan No 83 Thn 1958 terkait Penerbangan telah di gantikan oleh UU No15 thn1992.

3. Sifat-sifat Perjanjian Pada Pengangkutan

Secara terperinci perjanjian pada pengangkutan memiliki sifat yaitu :

- a. Perjanjian timbal balik.

Dikatakan Perjanjian timbal balik dikarekan hsemua pihak memiliki hak dan kewajibanya masing-masing untuk memenuhi supaya pengangkutan ini berjalan secara sah dan tidak merugikan pihak-pihak didalamnya, baik bagi pengangkut, pengirim ataupun bagi penumpang.

- b. Perjanjian Konsensual.

Dalam hukum indonesia perjanjian itu bisa lahir karena adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak harus di tuliskan diats kertas, nah sama halnya dengan pengangkutan ini dapat di katakan sebagai perjanjian konsensual karena mereka saling percaya satu dengan lainnya.

- c. Perjanjian Pelayanan (Jasa) Berkala

Perjanjian berkala ini di sebut juga dengan sistem borongan sebagaimana yang terdapat pada pasal 1601b KUHper yaitu adanya suatu pekerjaan karena persetujuan, si pemborong memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya dan pihak lain bersedia untuk membayarkan sesuai dengan yang di janjikan.

- d. Sewa menyewa

Perjanjian pengangkutan ini juga di sebut sebagai sewa menyewa sebagaimana yang sudah di atur dalam pasal 1548 KUH perdt. Dikatakan sebagai sewa menyewa karena si pembawa barang ini menyewa alat angkut dari pihak tertentu dalam beberapa waktu atau selama perjalanan.

Disebutkan pada Pasal 1548 KUH Perdata: “ sewa-menyewa dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana pihak yang memiliki barang bersedia menyewakan barang tersebut untuk di gunakan dalam jangka waktu tertentu dan bagi si pihak penyewa bersedia untuk membayarkan uang sesuai perjanjian sewa.

e. Perjanjian penitipan barang

Dalam pengangkutan ini juga di sebut sebagai perjanjian penitipan barang karena pihak yang satu mengamanahkan kepda pihak pengangkut untuk di simpan dan di kembalikan kepada si penerima barang sesuai dengan semula. Hal ini di perjelas dengan isi pasal KUHper 1694 yaitu adanya sebuah penitipan apabila pihak yang menerima barang dari orang lain akan mengembalikan barang tersebut sesuai dengan wujud asli ketika barang diserahkan.

f. Perjanjian Campuran

Dalam sistem pengangkutan ini bisa juga disebut dengan perjanjian campuran karena di dalamnya tidak terdapat dalam uu secara khusus dan rinci walaupun begitu pada prakteknya memiliki nama sendiri. sesuai dengn apa yang di sampaikan oleh Mr Kist perjanjian pengangkutan ini adalah perjanjian campuran karena di dalamnya

teradapt bebrpa perjanjian yaitu pelayanan berkala,dan penyimpanan barang.

4. Pihak-pihak dalam perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah kontrak yang dibuat antara dua atau lebih pihak dengan tujuan mengangkut barang ataupun juga penumpang dari satu kota ke kota lain sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks pengangkutan barang, perjanjian ini berperan penting dalam menjaga hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat, serta memastikan tanggung jawab masing-masing terkait pengangkutan. Pihak-pihak utama dalam perjanjian pengangkutan meliputi:

a. Pengirim (Shipper)

Pengirim adalah pihak yang memiliki barang dan mengirimkannya ke tujuan tertentu melalui jasa pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, pengirim memiliki beberapa peran dan tanggung jawab, antara lain:

- 1) Menyediakan barang yang akan diangkut dalam kondisi yang aman dan sesuai dengan standar pengiriman.
- 2) Memberikan dengan benar dan jelas terkait informasi yang mengenai jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang kepada pengangkut.
- 3) Membayar biaya pengangkutan yang telah disepakati dengan pengangkut.
- 4) Menuntut ganti rugi jika barang rusak atau hilang akibat kelalaian pengangkut selama pengangkutan.

Pengirim juga berhak untuk mendapatkan layanan yang aman dan sesuai perjanjian dari pihak pengangkut, termasuk dalam hal pengiriman barang yang on time dan dengan kondisi yang baik.

b. Pengangkut (Carrier)

Pengangkut adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membawa barang dari suatu lokasi tertentu pengiriman kesuatu lokasi tujuan dengan cara aman. Dalam hal ini, pengangkut memiliki beberapa tanggung jawab dan kewajiban, antara lain:

- 1) Menjaga barang selama proses pengangkutan agar selalu dalam kondisi yang baik dan aman.
- 2) Melakukan pengiriman sesuai dengan kesepakatan waktu, tempat, dan kondisi yang telah disetujui dengan pengirim.
- 3) Memberikan ganti rugi kepada pengirim jika barang rusak atau hilang selama dalam pengawasan pengangkut, kecuali jika kerusakan disebabkan oleh kejadian yang berada di luar kendali mereka (force majeure).
- 4) Memberikan informasi yang akurat kepada pengirim dan penerima tentang status pengiriman barang.

Sesuai dengan apa yang di tuliskan didalam KUHD sipengangkut wajib tanggung jawab dengan barang yang diangkut, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kehilangan barang terjadi karena kesalahan pengirim atau kondisi barang itu sendiri.

c. Penerima (Consignee)

Penerima adalah orang yang berhak mengambil barang dilokasi tujuan yang telah ditentukan. Sipenerima bisa merupakan pihak yang

sama dengan pengirim, atau bisa juga pihak ketiga yang diberi kuasa oleh pengirim untuk menerima barang. Tanggung jawab dan hak penerima dalam perjanjian pengangkutan meliputi:

- 1) Memeriksa kondisi barang yang diterima apakah sesuai dengan kondisi saat dikirim.
- 2) Melaporkan kerusakan atau kehilangan barang jika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi barang saat dikirim.
- 3) Menolak penerimaan barang jika tidak sesuai dengan ketentuan yang dijanjikan.

Penerima memiliki hak untuk menuntut pengangkut atau pengirim jika barang yang di terima tidak sesuai dengan kesepakatan, dan memiliki kewajiban dalam kompensasi jika terjadi kerugian selama proses pengangkutan.

d. Penjamin (Guarantor)

Dalam beberapa perjanjian pengangkutan, terdapat juga pihak penjamin yang bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran pengiriman. Penjamin bisa berupa perusahaan asuransi atau pihak lain yang bersedia menanggung risiko kerusakan atau kehilangan barang.

Peran dan tanggung jawab penjamin adalah:

- 1) Menjamin keamanan finansial bagi pengirim atau penerima jika terjadi kerugian selama pengangkutan.
- 2) Mengganti kerugian yang dialami pengirim atau penerima barang jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman.

Penjamin berfungsi sebagai pihak yang mengurangi risiko bagi pengirim dan penerima dalam hal pengangkutan barang, terutama dalam perjanjian dengan nilai barang yang besar.

e. Perusahaan Ekspedisi

Dalam konteks pengiriman barang yang melibatkan banyak moda transportasi atau pengiriman internasional, perusahaan ekspedisi juga dapat bertindak sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Peran dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi adalah:

- 1) Mengatur dan mengoordinasikan proses pengiriman dari pengirim hingga penerima, termasuk pengurusan dokumen dan izin yang diperlukan.
- 2) Memastikan keamanan barang selama transit hingga sampai di tangan pengangkut berikutnya atau langsung ke penerima.

Memberikan laporan secara berkala kepada pengirim atau penerima mengenai status pengiriman barang. Perusahaan ekspedisi bertanggung jawab dalam memastikan bahwa barang dikirim sesuai prosedur, aman, dan tiba tepat waktu.

5. Prinsip –prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan

Ada 5 prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan yang berlaku bagi si pengangkut yaitu:

a. Tanggung jawab praduga bersalah (presumption of liability)

Dalam konteks ini bahwa si pengangkut akan terus memiliki tanggung jawab terhadap barang yang di gunakan. Prinsip ini berpedoman bahwa si pengangkut harus bertanggung jawab terhadap barang yang di

angkutnya apabila terjadi adanya kerusakan, sedangkan sebaliknya jika si pengangkut ini bisa memberikan adanya bukti yang sah bahwa ia tidak melakukan kesalahan maka ia tidak berhak dalam mengganti kerugian tersebut.²⁰

Dalam prasa “tidak bersalah” ini memiliki makna tidak adanya lalai tetapi sudah melakukan upaya dalam menyelamatkan barang yang diangkutnya supaya tidak terjadi adanya kerusakan namun hal yang tak diduga terjadi, dalam hal ini yang berhak membuktikan adalah si pengangkut barang, pihak yang di rugikan hanya memperlihatkan kerugiannya.

Dalam prinsip yang terkandung dalam makna pasal 86 ayat 2 UU No 21 Thn 1992 terkait pelayaran, dalam artianya sebagaimana yang termasuk dalam ayat 1 huruf B seperti musnahnya suatu barang yang diangkut, c. lambatnya dalam mengangkut penumpang dan barang, d. pada kerugian yang terjadi atas pihak ketiga, bukan atas kesalahannya sendiri, maka si pengangkut bebas dari tanggung jawab secara sebagian atau seluruhnya.

Hal ini juga sesuai pada pengangkutan udara dan darat. Nah jadi dalam hal ini para pihak bersedia atau tidaknya untuk mencantukannya dalam perjanjian dengan prinsip tanggung jawab praduga, yang biasanya sudah termuat dalam karcis, " bahwa perusahaan bisa memberikan bukti terkait hal tersebut bukan berasal dari kesalahannya sendiri".

²⁰ Abdul kadir muhammad, Op. Cit., hal 40 - 41

Melihat pada KUHD di dalamnya juga terdapat prinsip praduga bersalah, yaitu termuat dalam pasal 468 ayat 2 yang pada intinya si pengirim barang tidak bisa menyerahkan barangnya karena kerusakan kepada si penerima si pengirim berhak untuk bertanggung jawab atasnya namun jika kerusakan terjadi karena suatu kejadian maka si pengirim tidak perlu bertanggung jawab atasnya.

Selengkapnya bunyi Pasal 468 ayat 2 sebagai berikut:

Sipengangkut wajib meng-ganti rugi apabila adanya barang Sebagian atau seluruhnya tidak bisa diserahkan , atau adanya rusak pada barang tersebut ,ada pengecualian terhadap hal ini apabila adanya kejadian di luar dugaan yang tidak bisa di hindarkan atau di cegah ataupun memang cacad dari awal si pengirim barang.

Maka demikian sudah cukup jelas terkait hukum pengangkutan di Indonesia, dengan adanya prinsip tanggung jawab ini dibagi menjadi 2 macam yaitu tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab atas praduga. Secara prinsip tanggung jawab atas kesalahan adalah hal yang mendasar sedangkan perinsip atas praduga itu bersifat pengecualian. Dalam artian bahwa si pengangkut akan bertanggung jawab secara penuh atas setiap kerugian yang di lakukannya dalam proses perjalanan tetapi jika si pengangkkut bisa memberikan bukti bahwasanya tidak melakukan kesalahan maka ia berhak tidak bertanggung jawab.

b. Tanggung jawab karena kesalahan (based on fault or negligence)

Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa setiap adanya proses pengangkutan apabila terjadi kesalahan maka si penyelenggara harus bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang terjadi. Bagi pihak yang merasa dirugikan wajib memberikan bukti atas adanya

kesalahan dalam pengiriman, beban pembuktian ini di fokuskan kepada mereka yang merasa di rugikan, bukan si pengangkut.

Terkait pengaturan prinsip ini di atur pada pasal 1365 KUHPer yang membahas terkait PMH (perbuatan melawan Hukum) hal ini merupakan aturan umum. Sedangkan aturan khususnya telah di atur dalam masing-masing undang-undang pengangkutan.

Pengangkutan darat yang memakai jasa kereta api tanggung jawab dalam hal ini di atur oleh pasal 28 UUKA.

- 1) Badan penyelenggara siap bertanggung jawab secara penuh akibat kerugian yang di alami oleh subjek yang menggunakan jasa yang ada karena proses pengangkutan barang yang di gunakan pada kereta api. Pengertian atas kerugian dalam hal ini tidak berupa biaya yang dapat dinikmati secara materil.
- 2) Pengertian tanggung jawab pada ayat 1 tersebut dengan adanya ketentuan yang lebih lanjut dalam peraturan yang terkait:
 - a) Adanya sumber kerugian yang berkaitan dengan pelayanan angkutan harus bisa membuktikan memang benar dari kelalaian petugas atau ada orang lain yang bekerja dalam instansi tersebut.
 - b) Besaran penggantian rugi memiliki batas maksimum yang sudah ada dalam asuransi oleh intansi penyelenggara. Pengertian “kerugian yang dialami pengguna jasa” tidak termasuk keuntungan yang akan didapat ataupun bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati
- c. Tanggung jawab pengangkut mutlak (absolut liability)

Dalam prinsip ini bahwa pembuktian terdapat pada penyebab atas kejadian tersebut. Karena prinsip ini berpegang teguh bahwa setiap adanya kerusakan yang di alami atas barang tersebut si pengangkut harus bertanggung jawab tanpa perlu suatu pembuktian suatu kesalahan.

Pada intinya apabila dalam masa perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain jika terdapat adanya kerusakan yang di alami atas suatu barang tersebut maka dengan tegas si pengangkut barang harus menggantinya sesuai dengan apa kerusakannya.

Sebenarnya secara mutlak hal ini tidak di atur dalam undang-undang, namun jika prinsip ini akan di cantumkan dalam perjanjian maka harus secara jelas di tuliskan didalam dokumen. Dalam kaitanya bahwa prinsip ini sangat berat bagi si pengusaha angkuta, para pihak boleh saja menggunakan asas bebas berkontrak hanya untuk menjadikan sebuah formalitas dalam tanggung jawab penyelesaiannya.

d. Pembatasan tanggung jawab dalam pengangkut (limitation of liability)

Limitation of liability maksudnya adalah bahwa adanya pembatasan terkait dengan pengangkutan dalam jumlah tertentu. Beberapa pasal yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan Pengangkutan Tahun 1992 yang harus diperhatikan dengan seksama adalah;

1) Terdapat dalam Pasal 28 ayat (2b) terkait dengan keretaapian

Tanggung jawab sebagaimana terdapat atas ayat

- (1) memiliki ketentuan: besaran terkait dengan ganti rugi dibatasi hingga jumlah maksimum yang tercakup dalam asuransi yang di

tanggung oleh penyelenggara. Dalam pasal 45 ayat II,III dan IV

UULAJ

(2) ganti rugi yang di jelaskan didalam pasal 1 , ialah dengan sejumlah berapa besar kerugian yang di alami oleh pengirim atau pihak lainnya. Adnanya ganti rugi yang di bayarkan kepada pengirim barang atau pihak lainnya oleh si pemilik jasa angkutan sesuai dengan kerugian yang dialami . namun hal yang demikian tidak termasuk dengan pengertian kerugian sebagai berikut adalah: mengharapkan perolehan keuntungan, kurang nyamannya dalam perjalanan yang diakibatkan karena kondisi jalan yang di lalui dan menikmati hasil pelayanan.

(3) tanggung jawab sebuah intansi terhadap penumpang yang telah di jelaskan dalam pasal ayat 1 yaitu pada saat penumpang naik hingga penumpang itu sampai tujuan.

(4) pengusaha angkutan memiliki tanggung jawab terhadap barang yang di miliki penumpang sebagai mana dalam ayat 1 dijelaskan bahwa mulai barang tersebut di terimanya untuk di angkut sampai barang itu di serahkan kepada penerima barang.

2) Pasal 43 ayat 2, pasal 44 ayat 1 UU Penerbangan

(2) Batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut
Tanggung jawab terhadap batas ganti rugi pengangkutan sebagaimana yang telah di jelaskan pada ayat 1 sudah diatur dengan jelas dalam PP.

Sebagaimana dalam pasal 30 Ordonansi dalam pengangkutan udara 1939 no 100 jumlah ganti rugi akan selalu di sesuaikan dengan nilai mata uang dalam perkembangan zaman.

Pasal 44

(1) setiap subjek ataupun badan hukum yang melakukan penerbangan menggunakan pesawat udara bertanggung jawab terhdp kerugiannya yang di alami oleh pihak yang bersangkutan karena melakukan penerbangan dengan pesawat , baik berupa kecelakaan ataupun jatuhnya benda yang berasal dari pesawat tersebut.

Dalam konteks ini yang dikatakan dengan pihak ketiga yaitu seseorang atau badan hukum yang mengalami kematian atau luka-luka karena sebuah pesawat yang di jalankan.

e. Presumption of non liability

Pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab

1) Pasal 43 ayat 1 b UU Penerbangan

Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut

2) Pasal 86 UU Pelayaran

a) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :

(1) penumpang mengalami kematian atau luka pada saat pesawat di kemudikan.

(2) barang yang di angkut mengalami kemusnahan,kehilangan dan kerusakan.

(3) lambatnya angkutan barang/penumpang.

(4) kerugian yang di alami oleh pihak ke 3.

b) apabila perusahaan angkutan tersebut bisa memberikan bukti terhadap apa yang di sebutkan atas ayat 1 huruf b,c dan d merupakan bukan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh mereka maka mereka berhak untuk tidak di jatuhi pertanggung jawaban berupa ganti rugi.

(3) sebagai mana dalam ayat 1 bahwa pihak perusahaan wajib untuk meng asuransikan tanggung jawabnya.

(4) sebagaimana dalam ayat 1,2 dan 3 bahwa terkait tanggung jawab telah di atur dalam peraturan pemerintah (PP).

